

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 405/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILU 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU ADHOC DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK :

Bahwa Ketentuan pasal 116 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan antara lain bahwa Anggaran Belanja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi DKPP, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/kota, Sekretariat Jenderal Bawaslu, Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bahwa Ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menyatakan bahwa Pendanaan Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan wakil Presiden wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 untuk Badan Ad Hoc di Lingkungan KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113PMK.05/2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2013, Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3112/PB/2013.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 405/Kpts/Kpu/Tahun 2013 diatur tentang:
Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
Tahapan Pemilu 2014 untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc di
Lingkungan KPU.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Mei 2013.